

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR :  
TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH DAERAH

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.12  
AKUNTANSI DANA BERGULIR**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **I.1 Tujuan**

1. Tujuan kebijakan akuntansi dana bergulir adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk dana bergulir, meliputi cara mengidentifikasi, mengukur, menyajikan pos dana bergulir, dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

### **I.2 Ruang Lingkup**

2. *Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian dana bergulir dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Kota Magelang, tidak termasuk perusahaan umum daerah.*

3. *Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi dana bergulir Pemerintah Kota Magelang yang meliputi pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan terkait dengan tanggung jawabnya terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya entitas akuntansi dan entitas pelaporan.*

4. *Kebijakan ini tidak mengatur perlakuan akuntansi dana bergulir di Badan Pengelola (dalam satker dan diluar institusi pemerintah)*

## **II. DEFINISI**

5. **Dana bergulir** merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

**6. Karakteristik dana bergulir:**

- (a) Merupakan bagian dari keuangan daerah.
- (b) Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan luar APBD, misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri.
- (c) Bersumber dari luar APBD, diakui sebagai kekayaan daerah jika dana itu diberikan dan/atau diterima atas nama Pemerintah Daerah.
- (d) Alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke dalam APBD (APBD awal atau revisi APBD (APBD Perubahan)).
- (e) dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), yaitu mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir dan mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.
- (f) Merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
- (g) Dapat ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat.

**III. UMUM**

**7.** Pola pengelolaan dana bergulir secara umum adalah sebagai berikut:

- (a) menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat (kelompok UMKM, koperasi, individu dan usaha skala besar), selanjutnya masyarakat yang akan mengulirkan dana tersebut.
- (b) dana tidak dikembalikan lagi kepada Pemerintah Daerah namun pemerintah daerah melakukan monitoring terhadap pengguliran dana tersebut.

**8.** Pengelolaan dana dapat dilakukan oleh 2 (dua) institusi, yaitu:

- (a) Satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Karakteristik pengelolaan dana bergulir oleh BLUD, antara lain :

- 1) BLUD merupakan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan;
- 2) BLUD dapat mengelola langsung pendapatan tanpa menyetor terlebih dahulu ke Kas Daerah.;
- 3) BLUD dapat menarik dana bergulir dari rekening Kas Daerah, dengan atau tanpa lembaga perantara, untuk diteruskan kepada masyarakat;
- 4) BLUD dapat menagih kembali dana bergulir di maksud dari masyarakat untuk digulirkan kembali tanpa perlu memasukkan dalam DPA, dan
- 5) BLUD dapat mengelola kas yang diperoleh dari APBD maupun dari penagihan kembali dana bergulir.

Mekanisme penyaluran Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

- 1) Satuan kerja mendapat alokasi dana dari APBD yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dalam bentuk pengeluaran pembiayaan.
- 2) Satuan kerja mengajukan pencairan dana kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).

(b) Institusi di luar satker pemerintah

Pemerintah Daerah dapat menggunakan lembaga lain selain lembaga pemerintah untuk mengelola dana bergulir, misalnya BUMD di bidang pembiayaan.

Karakteristik pengelolaan dana bergulir oleh Instansi di luar pemerintah (BUMD), antara lain :

- 1) Pemerintah Daerah mengeluarkan sejumlah dana kepada lembaga tersebut untuk dikelola dengan *skim* / pola dana bergulir.
- 2) Dana tersebut masih dimiliki oleh pemerintah.
- 3) Pemerintah daerah melakukan monitoring perkembangan dana dan melaporkannya dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai Dana Bergulir.
- 4) Pengeluaran untuk dana bergulir tersebut akan dialokasikan sebagai Pengeluaran Pembiayaan.

Mekanisme penyaluran Dana Bergulir dapat dilakukan melalui lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain.

**9.** Lembaga-lembaga penyalur dana bergulir dapat berperan sebagai *executing agency* atau *chanelling agency* sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah dengan lembaga dimaksud.

(a) Jika berfungsi sebagai *executing agency*, lembaga tersebut mempunyai tanggungjawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir.

(b) Jika berfungsi sebagai *chanelling agency*, lembaga tersebut hanya menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak mempunyai tanggungjawab menetapkan penerima dana bergulir.

**10.** Satuan kerja melakukan pengelolaan dana melakukan pengendalian penagihan dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat/kelompok masyarakat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut.

**11.** Pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging scedule*) dengan klasifikasi sebagai berikut :

**(a) Lancar**, yaitu saldo angsuran pokok dan jasa pinjaman yang belum dibayar sampai dengan 4 (empat) kali angsuran.

**(b) Diragukan Tertagih**, yaitu saldo angsuran pokok dan jasa pinjaman yang belum dibayar lebih dari 4 (empat) kali sampai dengan 7 (tujuh) kali angsuran.

**(c) Tidak Dapat Tertagih atau Macet**, yaitu saldo angsuran pokok dan jasa pinjaman yang belum dibayar lebih dari 7 (tujuh) kali angsuran atau pada saat jangka waktu pinjaman telah jatuh tempo.

**12.** Penyisihan Dana Bergulir diragukan tertagih dan tidak dapat ditagih/macet adalah sebagai berikut :

- (a) Klasifikasi diragukan tertagih sebesar 25% dari saldo diragukan tertagih pada akhir periode pelaporan,
- (b) Klasifikasi tidak dapat tertagih/macet sebesar 100% dari saldo tidak dapat tertagih/macet pada akhir periode pelaporan.

**13.** Pengelola dana bergulir wajib menyampaikan laporan keuangan secara periodik (triwulanan, semesteran, dan tahunan) kepada walikota melalui PPKD.

#### **IV. PENGAKUAN**

**14.** Dana Bergulir diakui saat terjadi peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu saat pemberian dana bergulir memenuhi kriteria:

- (a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- (b) Jumlah piutang yang dapat diukur;

**15.** Pengeluaran anggaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

**16.** Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam bentuk dana bergulir dimasukkan ke dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen.

#### **V. PENGUKURAN**

**17.** Dana Bergulir dinilai sebesar dana yang digulirkan yang belum ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah.

#### **VI. PENGHAPUSAN DANA BERGULIR**

**18.** Penghapusan Dana Bergulir.

- a) Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir.
- b) Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir.

**19.** Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**20.** Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.

**21.** Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

- a) Tata cara penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- c) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh Organisasi yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan Organisasi yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

## **VII. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

**22.** Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas.

**23.** Pengeluaran Pembiayaan untuk dana bergulir dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.

**24.** Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

**25.** Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir yang secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

**26.** Nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) diperoleh dengan melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*).

**27.** Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dengan mengurangkan penyisihan pada perkiraan Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

**28.** Dana Bergulir perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain berisi informasi :

- (a) dasar penilaian dana bergulir;
- (b) jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- (c) besarnya suku bunga yang dikenakan;
- (d) saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
- (e) jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

**29.** Untuk memudahkan pengguna laporan keuangan, pengungkapan pada CaLK dapat disajikan dengan narasi, bagan, grafik, daftar, atau bentuk lain yang lazim.

**WALIKOTA MAGELANG,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sigit Widyonindito', written in a cursive style.

**SIGIT WIDYONINDITO**